

ISSUE
SEPT 2019



E-ISSN: 2684-8139

Islam Universalia

International Journal of Islamic Studies and Social Sciences

M. Ikhwan, Muhammad Heikal Daudy

Institutionalization
of Islamic Law in Aceh as Part of
Indonesians Criminal Justice System

Indra Martian Permana

Jihad Marriage for ISIS Women in
Indonesia

Ummi Habibatul Islamiyah

The Managements
Strategies of Serambi Mekkah
Boarding School Meulaboh-West
Aceh in Producing Well
Behaved Students

Zamri Chik, Abdul Hakim Abdullah

Impact of Education Status, Religious
Knowledge and Family Economy on
The Practicing Prayer Students for
Primary School in Setiu District,
Terengganu Malaysia

Herman

Ma'rifah and Ma'habbah Approaches
in Aqidah Moral Learning Process
Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Vol 1

NO. 2
SEPT 2019

INSTITUTIONALIZATION OF ISLAMIC LAW IN ACEH AS PART OF INDONESIAN'S CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

PELEMBAGAAN HUKUM *JINAYAT* DI ACEH SEBAGAI BAGIAN SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

M. Ikhwan¹, Muhammad Heikal Daudy²

¹ STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

² Universitas Muhammadiyah Aceh

Abstract

This research seeks to explain the implementation of islamic law in Aceh, especially the institutionalization Islamic criminal law through the implementation of Jinayat Law as part of the criminal justice system in Indonesia. In fact positive law in Indonesia is the legal norms derived from islamic jurisprudence as a result of normative 'marriage' between sharia law and local wisdom Indonesia, even though the constitution 1945 did not mention Indonesia as Islamic state, but islamic law in Indonesia is living amidst society. Formerly it was only limited to the field of Ahwal Al-Syakhsiyah and Muamalat, however nowadays partake into the Islamic criminal law (Jinayah). Aceh province is given authority to implement the Islamic jurisprudence (qanun), have since recorded constitution no. 44 of 1999, constitution no. 18 of 2001, and constitution no. 11 of 2006, all of which is a product of positive law governing Indonesia about privileges and specificity of Aceh. This research method using library research and juridical normative legal research with secondary data and use approaches regulations (statute approach). This research concludes that islamic criminal law (jinayat) that are implemented in Aceh as part of the criminal justice system, which complement the general rules that apply nationally and law of criminal procedure has not been fully of the legal community in Indonesia especially muslims in Aceh.

Keywords: Aceh, Jinayat law, Criminal Law

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan bagaimana implementasi normatif penerapan syariat Islam di Aceh, khususnya pelembagaan hukum pidana Islam. Hukum positif di Indonesia pada hakikatnya merupakan norma-norma hukum yang bersumber dari syariat Islam sebagai hasil perkawinan normatif antara hukum Islam dengan kearifan lokal Indonesia, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebutkan Indonesia sebagai negara Islam, namun hukum Islam di Indonesia hidup di tengah-tengah masyarakat. Dahulunya hanya terbatas pada bidang Hukum Keluarga dan Hukum Perdata Islam, namun dewasa ini turut merambah ke bidang Hukum Pidana Islam. Aceh merupakan provinsi yang diberikan kewenangan melaksanakan Syariat Islam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keistimewaan dan Kekhususan Aceh, ketiganya merupakan produk hukum positif Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan library research dan merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan data utama bersumber dari data sekunder serta memakai pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Penelitian ini berkesimpulan bahwa hukum jinayat yang diberlakukan di Aceh merupakan bagian yang melengkapi hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku secara nasional yang dinilai belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan di Indonesia khususnya muslim di Aceh.

Kata kunci: Aceh, Hukum Jinayat, Hukum Pidana

Pendahuluan

Agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia memberikan pengaruh terhadap pola hidup bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia memandang bahwa Islam tidak hanya menyangkut pengamalan agama, melainkan juga sebagai ruang ekspresi dalam berbagai dimensi dan menjadi diterminan

kontinuitas dan identitas historis.¹ Atmosfir hukum positif di Indonesia sebahagian besar diwarisi norma-norma hukum yang bersumber dari syariat Islam yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sepanjang sejarah Indonesia. Ia terlahir dari hasil perkawinan normatif antara hukum Islam (*syari'ah*) dengan kearifan lokal (*local wisdom*) Indonesia secara utuh.² Maka dapat dikatakan bahwa keberadaan Islam di Indonesia hadir berbarengan dengan keberadaan hukum Islam tersebut. Oleh karena itu ketika masyarakat menyatakan dirinya Islam, secara otomatis berarti mengakui otoritas hukum Islam atas dirinya. Inilah yang kemudian disebut dengan teori *syahadat* atau teori *kredo*.³

Pada kenyataannya di dalam perturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak disebutkan bahwa Islam sebagai agama resmi negara, akan tetapi hukum Islam hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia (*living law*). Hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum materil yang membentuk hukum di Indonesia disamping sumber-sumber lainnya seperti hukum adat dan hukum barat (eks kolonial).

¹ Abdul Haris Abbas, *Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*, Jurnal Al-Risalah, Vol. 13 No. 1 Mei 2013, STAIN Ternate, 2013, hlm. 64.

² Abdul Halim Barakatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Cet.I, Pustaka Pelajar , Yogyakarta, 2006, hlm.68.

³ Teori *kredo* atau *syahadat* adalah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Teori ini berlaku di Indonesia ketika negeri ini berada di bawah kekuasaan para sultan. Dalam Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Cet. I, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2006,hlm. 68.

Keberadaan Islam sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Menurut para sejarawan, Islam sudah masuk ke Nusantara pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi yang dapat dibuktikan dengan kerajaan-kerajaan Islam telah terbentuk pada masa itu.⁴

Dalam perkembangannya, sistem hukum Indonesia mengadopsi hukum Islam menjadi hukum positif yang dijalankan oleh masyarakat Islam secara umum pada bidang-bidang tertentu. Dahulunya hukum ini terbatas pada bidang *Ahwal asy-syakhsyah* (Hukum Keluarga) dan *Muamalat* (Hukum perdata Islam), namun dewasa ini turut merambah ke bidang *Jinayah* (Hukum Pidana Islam). Keadaan ini dipahami sebagai perkembangan hukum Islam yang diamini sebagai bagian sistem hukum nasional itu sendiri, walaupun di sisi lain ada silang pendapat yang menuai pro-kontra apabila Islam dijadikan sebagai dasar negara atau Indonesia dijadikan sebagai negara Islam, karena Indonesia merupakan negara kesatuan di antara keanekaragaman etnis dan agama.

Sebagai hukum positif, pemerintah pada dasarnya mengizinkan setiap warga negara untuk menjalankan hukum dan norma sesuai agama yang dianut. Itulah sebabnya di Indonesia ditemukan aturan-aturan berlandaskan hukum agama, misalnya hukum waris (*mawaris*) dan hukum perkawinan (*munakahat*) yang diilhami hukum Islam. Kenyataannya tersebut sudah eksis

⁴ Agus Saputera, *Penegakan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Artikel, Tanpa penerbit, Tanpa tahun, hlm. 2.

jauh sebelum Indonesia merdeka, artinya dalam konteks ke-Indonesiaan, implementasi norma-norma hukum Islam tidak harus berwujud dalam bentuk sebuah negara Islam (*islamic state*). Indonesia terbukti mampu meletakkan hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum di Indonesia tanpa merubah format hukum negara menjadi hukum Islam.

Sehubungan dengan itu, formalisasi hukum Islam sebagai hukum positif negara tampak jelas pada pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia. Daerah yang dijuluki sebagai Serambi Mekkah ini, merupakan satu-satunya provinsi yang mendapatkan kewenangan dalam melaksanakan Syariat Islam secara menyeluruh (*kaffah*), yang mencakup seluruh sektor kehidupan beragama seperti ibadah, muamalah, siyasah, jinayah, aqidah, dan akhlak. Konsensus ini terakomodir di dalam konstitusi negara dan diamini oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk penghormatan dan pemenuhan status keistimewaan dan kekhususan yang dimiliki Aceh.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, yang kesemuanya merupakan produk hukum positif Indonesia yang mengatur tentang Keistimewaan dan Kekhususan Aceh, dalam rumusan peraturan perundang-undangan tersebut turut diatur kewenangan untuk memberlakukan Hukum Pidana Islam (*Hukum Jinayat*) sebagai

bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) nasional.

Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat sebagai hukum materil serta formil yang berlaku di Aceh merupakan aturan tersendiri yang diadakan dalam rangka melengkapi aturan umum yang berlaku secara nasional yaitu Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang dinilai belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan pencari keadilan di Indonesia khususnya Aceh.⁵

Beberapa penelitian tentang hukum Islam di Indonesia telah dilakukan para sarjana misalnya tulisan *Membumikan Hukum Islam di Indonesia*⁶. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bagaimana agenda dan kendala yang dihadapi ketika hukum islam hendak diterapkan di Indonesia. Tulisan lainnya *Potensi Integrasi dan Internalisasi Hukum Pidana Islam ke Dalam Penal Reform di Indonesia*.⁷ Melalui artikel tersebut penulis menjelaskan kemungkinan adanya peluang integrasi hukum pidana Islam ke dalam rancangan revisi kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) di Indonesia. Kemudian ada juga tulisan

⁵ Nur Moklis, Agus Sanwani Arif, *Penerapan Hukum Acara Pidana/Jinayat Mahkamah Syari'ah di Aceh*, Buku Ajar, Tanpa penerbit, November 2012, hlm. 14.

⁶ M. Sularno, *Membumikan Hukum Islam di Indonesia (agenda dan kendala)*, AL-MAWARID, 2012, hlm. 19.

⁷ Sanuri, *Potensi Integrasi dan Internalisasi Hukum Pidana Islam ke Dalam Penal Reform di Indonesia*, AL-JINAYAH: JURNAL HUKUM PIDANA ISLAM, 2016, hlm. 1.

yang melihat tentang *Penguatan Sanksi Pidana Islam dalam Sistem Pelaksanaan Pemidanaan Menurut KUHP*⁸.

Beberapa tulisan tersebut belum ada yang langsung melihat konteks hukum jinayat yang sedang berlakukan di Aceh sebagai bagian dari hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha menjelaskan implementasi secara normatif penerapan syariat Islam di Aceh, khususnya pelembagaan (institusionalisasi) hukum pidana Islam melalui pelaksanaan hukum jinayat sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional di Indonesia. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh diharapkan menjadi *pilot project* yang memberi kontribusi bagi pembangunan hukum nasional di segala sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian *library research* dan merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan data utama bersumber dari data sekunder serta memakai pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pembahasan

Penerimaan Hukum Islam Sebagai Sistem Hukum Nasional

Pembahasan mengenai kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional (*system of national law*), selalu saja menjadi fokus perhatian banyak pihak karena sistem hukum

⁸ Muhammad A. S. Gilalom, *Penguatan Sanksi Pidana Islam dalam Sistem Pelaksanaan Pemidanaan Menurut KUHP*, *Lex Crimen*, 2017, hlm. 150.

Indonesia merupakan produk hukum yang majemuk, sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya yang panjang. Disebut demikian karena pada kenyataannya sampai saat ini di Indonesia berlaku beberapa bagian hukum yang membentuk sebuah sistem hukum dengan corak dan susunan sendiri. Sistem hukum itu terdiri dari sistem hukum Adat (*customary law*), sistem hukum Islam (*islamic law*) dan sistem hukum Barat (*europa-continental law*).

Sebagai sistem hukum yang memiliki akar sejarah tergolong unik. Dimana setelah Indonesia merdeka dan lahirnya konstitusi UUD 1945 yang pertama. Diketahui bahwa dalam aturan peralihannya dinyatakan hukum yang lama masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi dan jiwa bangsa (*volksgeist*) Indonesia. Sehingga seluruh peraturan pada masa pemerintahan kolonial Belanda, dianggap tetap berlaku sepanjang belum diadakannya hukum nasional yang baru. Namun berbeda halnya dengan hukum Islam yang turut memperkaya corak hukum nasional sejak masa tersebut, karena dilakukan modifikasi dasar penerimaannya dari konsep lama berdasarkan *teori receptie* peninggalan kolonial dengan konsep baru yang murni berdasarkan pemikiran orisinal muslim (*ulama-umara*) Indonesia melalui *teori receptie exit* yang dianggap

sesuai dengan jiwa UUD 1945, dan tidak bertentangan dengan syariah (al-Qur'an dan sunnah).⁹

Selaras dengan perubahan mendasar tersebut, maka diperoleh penegasan dalam isi pasal UUD 1945 tentang adanya jaminan negara terhadap kehidupan umat beragama dan berkeyakinan dimana negara melalui pemerintah berkewajiban, membentuk hukum nasional Indonesia yang sumbernya adalah hukum agama-agama. Hukum agama yang masuk dan menjadi hukum nasional pun tidak hanya hukum Islam, melainkan juga hukum agama lain. Hukum agama di bidang hukum perdata dan hukum pidana diserap menjadi hukum baru Indonesia dengan dasar Pancasila.¹⁰

Setelah Indonesia merdeka dan UUD 1945 berlaku sebagai konstitusi negara. Hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam sesuai dengan pasal 29 UUD 1945 demikian juga dengan agama lainnya. Periode ini disebut sebagai penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif (*persuasive source*). Berlanjut hingga tahun 1959 sebagai era penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif (*authoritative*

⁹ Mardani, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Hukum No. 2, FH Univ. Krisnadwipayana, Jakarta, vol. 16 April 2009, hlm. 269.

¹⁰ Ichtijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam Hazairin, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 128.

source). Untuk itu diperlukan undang-undang yang akan memberlakukan hukum Islam dalam hukum nasional.¹¹

Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia

Pelaksanaan hukum pidana dengan mempedomani hukum Islam di Indonesia, diakui banyak pihak telah mempraktikkan sejak lama di nusantara bahkan sebelum negara Indonesia berdiri pada tahun 1945. Sebut saja pada periode sebelum kemerdekaan, ditemukan fakta historis yang mengungkapkan praktik hukum potong (amputasi) sebagai bentuk sanksi dari kasus pencurian pada masa Sultan Ageng di Banten (1650-1680), demikian juga di Aceh sepanjang abad ke-17, telah diberlakukan amputasi bagian tubuh tertentu seperti tangan dan kaki secara menyilang terhadap siapa saja yang terlibat pencurian secara berulang-ulang.

Praktiknya diawali dengan potong tangan kanan-kaki kiri, tangan kiri-kaki kanan, hingga pelaku kemudian diasingkan ke pulau kawasan pantai Sabang (*Weh Island*). Sanksi tersebut jelas menunjukkan karakteristik yang tergolong sama dalam ketentuan fiqih Islam (*islamic jurisprudence*). Dengan demikian hal tersebut tidak bisa dinafikan bahwa hukum potong tangan sebagaimana yang dikenal dalam hukum pidana Islam, telah

¹¹ Ismail Sunny, *Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam*, dalam Cik Hasan Bisri (ed), *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Logos Publishing, Jakarta, 1988, hlm. 96

berlaku dan diterima sebahagian masyarakat Indonesia, terutama dikerajaan Islam pra-Indonesia.¹²

Menjelang kemerdekaan, perjuangan menegakkan ajaran agama Islam terus berlangsung. Bahkan menjelang berdirinya negara Indonesia, syariat Islam harus melalui perjalanan yang sangat berat, terutama ketika dibahas dalam rapat-rapat para pendiri negara (*the founding fathers*), hingga lahirnya Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) sebagai rumusan pertama mukadimah UUD 1945. Rumusan piagam Jakarta inilah yang kemudian oleh banyak kalangan dianggap sebagai ide dasar perjuangan pemberlakuan syariat Islam di Indonesia saat ini. Namun demikian, lahirnya Pancasila dan UUD 1945, menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang didirikan berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan bebas dari politik warisan kolonial. Hazairin menjelaskan kalimat “*negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, secara tidak langsung menunjukkan bahwa hukum agama merupakan sumber ajaran dan bagian integrasi dan unsur mutlak dalam hukum nasional Indonesia.¹³

Di era reformasi kebijakan bidang Hukum Pidana Islam atau *jinayah* mengalami perkembangan, terutama sejak adanya pembagian kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah

¹² Anthony Reid, Dampier, *et-al.*, Dalam Yuni Roslaili, *Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia (Analisis Kasus Penerapan Hukum Pidana Islam di Aceh)*, Disertasi, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, 2009, hlm. 7.

¹³ *Ibid.*

daerah di Indonesia melalui prinsip otonomi. Sehingga sejak saat tersebut, pengelolaan kekuasaan yang pada awalnya bersifat sentralisasi menuju kepada model desentralisasi. Maka ada daerah di Indonesia, dengan status keistimewaan dan kekhususan yang dimiliki dapat mengelola daerahnya sendiri sesuai karakteristik nilai dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Ini pula yang dialami oleh Aceh, yang diberikan keleluasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur daerahnya sendiri termasuk untuk menerapkan syariat Islam.

Perkembangan tersebut ditunjukkan dengan lahirnya sejumlah peraturan setingkat undang-undang Republik Indonesia tentang Aceh. Dengan kewenangan yang dimiliki tersebut, telah pula lahir berbagai peraturan daerah (*qanun*) yang bersubstansikan hukum dan pembedaan. Ini menunjukkan bahwa syariah (hukum Islam) yang berlaku di Aceh tidak lagi terbatas pada masalah hukum perdata Islam semata seperti halnya di level nasional, akan tetapi telah berkembang lebih jauh karena mencakup hukum pidana.

Kebijakan negara dalam bidang jinayah/hukum pidana Islam pada era Reformasi dapat disebut sebagai opsi pilihan (*optional choices*), meskipun dalam kasus tertentu bersifat akomodatif-terbatas (*strict acomodation*) karena pertimbangan politis dengan memberikan keistimewaan bagi Aceh tetapi kewenangan ini tidak diberikan kepada daerah-daerah lain di Indonesia. Dalam kaitan dengan hukum Islam sebagai *the living law*, maka adopsi hukum Islam ke dalam hukum nasional

merupakan kewajiban berdasarkan amanah konstitusi negara melalui mekanisme politik yang demokratis. Minimal hukum Islam menjadi referensi bagi pembentukan hukum nasional melalui pendekatan teori-teori konstitusi (*the constitution theory*) dan teori adopsi (*the adoption theory*) yang familiar dikalangan ahli hukum.

Implementasi Hukum *Jinayat* di Aceh

Hukum *Jinayat* (Pidana Islam) merupakan salah satu pembahasan dalam fikih Islam, uraian tentang jinayat menempati posisinya terakhir setelah ibadah, muamalah dan munakahah, walaupun demikian tidak berarti abai dan tidak penting, akan tetapi mempunyai filosofi tersendiri sebagaimana yang disebutkan dalam berbagai literatur fiqh. Filosofi tersebut ialah bila seseorang telah dapat memenuhi kebutuhan tubuh dan syahwatnya, mereka cenderung melakukan perbuatan jinayat.¹⁴ Sehingga tentang jinayat selalu di akhir pembahasan agar kebutuhan yang terpenuhi sebelumnya tersebut tidak sampai melakukan perbuatan jinayat.

Adapun yang dimaksud dengan *Jinayat* adalah suatu tindak kejahatan, pengrusakan maupun penghilangan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. *Jinayat* juga disebut dengan *jarimah*, kedua istilah ini digunakan secara bergantian dengan makna yang sama. *Jinayat* juga diistilahkan untuk denda

¹⁴ Hamdan, *Problematika Pelaksanaan Hukum Jinayat di Provinsi Aceh*, Makalah, Disampaikan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI dengan Pengadilan Seluruh di Indonesia, 2001, hlm. 5.

atau hukuman bagi para pelaku kejahatan. Bagi setiap pelaku kejahatan mereka pasti akan mendapatkan ganjaran atas perbuatannya baik di dunia maupun di akhirat. *Jinayat* atau *jarimah* merupakan denda yang diberikan di dunia sebelum meninggal dunia.

Islam dengan tegas menerangkan bahwa sama sekali tidak boleh membunuh suatu jiwa yang diharamkan-Nya (orang yang mukmin) kecuali dengan cara yang hak, artinya dengan alasan tertentu sehingga ia boleh dibunuh, seperti karena orang mukmin tersebut telah membunuh sesama mukmin, telah melakukan zina muhsan dan lain-lain. Selain ayat di atas juga masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang larangan melakukan tindakan *jinayat* (pidana).¹⁵

Tindakan pidana ataupun *jinayat* bukan hanya membunuh saja, akan tetapi juga mencakup kejahatan-kejahatan yang lain seperti pemukulan, penghilangan anggota badan, merusak kehormatan, tuduhan, perkosaan, perzinahan dan lain sebagainya yang termasuk dalam kasus kriminal. Kasus-kasus *jinayat* tersebut jelas disebut dalam dalil-dalil hukum Islam, baik Al-Quran, Hadits maupun dalil-dalil syar'i yang lain dan semua kejahatan akan diberikan denda bagi siapa yang melakukannya.

Alasan kenapa kejahatan dilarang dalam Islam, karena agama Islam menjaga hak-hak manusia. Dalam Islam siapapun, kapanpun dan dimanapun tidak dibenarkan memperlakukan

¹⁵ Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 151.

orang lain dengan sewenang-wenang. Islam memerintahkan umatnya untuk saling menghormati dan menjaga hak orang lain. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kehidupan yang dinamis dan ideal. Oleh karena itu hukum *jinayat* dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, yaitu mendatangkan keuntungan dan manfaat sekaligus menghilangkan kemudharatan dan kerusakan dari manusia. Allah menghendaki agar manusia terlepas dari segala kerusakan dan memperoleh keselamatan.

Secara khusus hukum *jinayat* bertujuan untuk menjaga lima hal yang menjadi orientasi tujuan syariah (*maqashidu al-syari'ah*), kelima hal tersebut yaitu, agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Kelima hal ini wajib dipenihi dan dihormati sebagai hak-hak dasar manusia, adapun setiap orang yang menciderai hak-hak dasar ini akan diberi balasan (*punishman*).

Bentuk denda (hukuman) yang diberikan juga bermacam-macam tergantung besar dan kecilnya kesalahan yang dilakukan. Denda tersebut terdiri dari *qishas*, *rajam*, *had*, dan *ta'zir*. Hukuman itu diberikan untuk mencapai tujuan baik (*al-mashlahah*) seperti memberi efek jera pelaku *jinayat* agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan memberi manfaat bagi orang lain yang dapat mengambil pelajaran untuk tidak melakukan kejahatan karena melihat hukuman yang akan diterima apabila melakukan kejahatan.¹⁶

¹⁶ Hamdan, *Loc-cit*, hlm. 6

Undang-undang RI No. 44 tahun 1999 dan Undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadi dasar formalisasi Syariat Islam di Aceh saat ini. Untuk menindaklanjuti peraturan mengenai Aceh tersebut, pada bulan Juli tahun 2000, parlemen Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah (Qanun) No. 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh, di dalam pasal tersebut, pada pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa pelaksanaan syariat Islam meliputi masalah aqidah, ibadah, mu'amalah, akhlak, pendidikan dan dakwah, baitul mal, kemasyarakatan, syi'ar Islam, pembelaan Islam, qadha, jinayat, munakahat dan mawaris.

Hingga saat ini telah diundangkan sejumlah *Qanun*, yang berhubungan dengan penerapan syariat Islam (di bidang *jinayat*) sebagai hukum positif di Aceh diantaranya: (a). Qanun No.12/2003 tentang Minuman *Khamar*; (b). Qanun No. 13/2003 tentang Larangan *Maisir*; (c). Qanun No.14/2003 tentang Larangan *Khalwat*; (d). Qanun No.7/2013 tentang Hukum Acara Jinayat; (e). Qanun No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat.

Selanjutnya, akan diuraikan di bawah ini beberapa jenis hukum jinayat yang terdapat dalam qanun Aceh di atas antara lain yaitu *Maisir* (perjudian), *Khamar* (minuman keras dan sejenisnya), *Khalwat* (Mesum), dan Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.

***Maisir* (Perjudian)**

Perjudiaan sudah sangat tua sehingga seringkali dianggap seusia dengan peradaban manusia. Secara bahasa maisir berasal dari kata bahasa arab “*yasara*” atau “*yusr*” yang artinya mudah, atau dari kata “*yasar*” yang berarti kekayaan. Secara terminologi maisir dimaknai suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapat taruhan tersebut.

Maisir atau perjudian diatur dalam Qanun No. 13 tahun 2003 dan sekarang telah termuat dalam *juncto* Qanun No. 6 tahun 2014 tentang jinayat. Dalam qanun itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan maisir adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih, dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran. Ruang lingkup larangan maisir dalam qanun ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dapat berakibat kepada kemudharatan bagi pihak-pihak yang bertaruh dan orang maupun lembaga yang ikut terlibat dalam taruhan tersebut. Pelarangan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan maisir menimbulkan konsekwensi berupa sanksi terhadap setiap pelanggaran yaitu hukuman jilid (*cambuk*) dan *uqubat* (*denda*).

Pada dasarnya hukum maisir ini dilandasi oleh keharaman dalam perbuatannya. Ini sebagai bentuk persetujuannya dengan hukum Islam yang mengharamkan perbuatan tersebut, sehingga akibat dari pengharaman itu

menjadikan setiap orang dilarang untuk melakukan jarimah maisir. Qanun ini pun tidak hanya menjangkau perorangan namun juga dapat menjerat badan hukum, badan usaha, maupun instansi pemerintah, baik sebagai penyelenggara maupun yang memberikan fasilitas kepada orang yang melakukan perbuatan maisir.¹⁷

Penegasan bahwa judi dilarang di semua wilayah Indonesia hingga lingkungan yang sekecil-kecilnya sampai menuju penghapusan sama sekali merupakan tujuan yang menggambarkan bahwa kejahatan umum perjudian ini jelas tidak dikehendaki kehadirannya. Dengan demikian, kehadiran qanun tentang maisir sama sekali tidak bertentangan dengan produk hukum lainnya.¹⁸

***Khamar* (Minuman Keras dan sejenisnya)**

Secara *lughawi*, istilah *khamar* berasal dari kata *al-khamr*, yang artinya menutupi. *Khamar* adalah sejenis minuman yang memabukkan (menutupi kesehatan akal). *Khamar* menurut Qanun No. 12 tahun 2003 *jo*. Qanun No. 6 tahun 2014 adalah minuman yang memabukkan apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggunya kesehatan, kesadaran dan daya pikir. Tujuan syariah (*maqashid syari'ah*) diantaranya menjaga akal,

¹⁷ Dede Hendra, *Eksistensi Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam di Provinsi Aceh*, Tesis, FH UI, Jakarta, 2012, hlm. 27.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 28.

sehingga syari'at Islam dengan tegas melarang segala sesuatu yang dapat merusaknya. Dikarenakan efek negatifnya yang multi aspek, seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, hukum, psikis, dan lainnya. Secara sosial, budaya minum minuman keras dapat melahirkan perilaku-perilaku kasar dan anti sosial. Aspek budaya, dalam masyarakat akan tumbuh menjadi masyarakat yang tidak kreatif, produktif, inovatif, sebab budaya mabuk menyebabkan orang malas dan boros.¹⁹

Dalam qanun turut diatur *jarimah hudud* yang diberikan kepada para pelanggar. Di dalamnya menyebutkan bahwa setiap orang yang mengkonsumsi *khamar* dipidana dengan cambuk empat puluh kali. Ancaman pidana cambuk terhadap pelanggaran (setiap orang yang mengkonsumsi *khamar*) qanun ini tidak bisa dikurangi akan tetapi bisa ditambah dengan keputusan penguasa, tambahan hukuman ini dikategorikan ke dalam *ta'zir*. Mengenai hukuman terhadap pengonsumsi *khamar* memang tidak diatur jelas dalam al-Qur'an. Nabi pernah menghukum pelaku yang meminum *khamar* dengan pukulan sedikit ataupun banyak, namun tidak lebih dari empat puluh kali cambukan. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pemberian pidana cambuk empat puluh kali bagi peminum *khamar* di dalam qanun *khamar* di Aceh.

Ruang lingkup dari qanun ini yang melarang minuman *khamar* dan sejenisnya adalah segala bentuk kegiatan dan/atau

¹⁹ Al Yasa' Abubakar, Sulaiman M. Hasan, *Perbuatan Pidana dan Hukumnya Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Dinas Syari'at Islam NAD, Banda Aceh, 2006, hlm. 33.

perbuatan yang berhubungan dengan segala minuman yang mememabukkan.

***Khalwat* (Mesum)**

Khalwat berasal dari *khulwah* dari akar kata *khala* yang berarti "sunyi" atau "sepi". Sedangkan menurut istilah, *khalwat* adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam pemakaiannya, istilah ini berkonotasi ganda, positif dan negatif. Dalam makna positif, *khalwat* adalah mengasingkan diri secara sadar dari keramaian dan menyepi dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Adapun dalam arti negatif, *khalwat* berarti perbuatan berduaduaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan mukhrim dan tidak terikat perkawinan.²⁰

Makna *khalwat* yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah makna yang kedua. *Khalwat* dilarang dalam Islam karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina, yakni hubungan intim di luar perkawinan yang sah.²¹ Larangan *khalwat* merupakan pencegahan dini bagi perbuatan zina. Larangan ini berbeda dengan beberapa jarimah lain yang langsung kepada zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum khamar,

²⁰ Abubakar, Al Yasa' dan Marah Halim. *Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darusalam*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2006, hlm. 80-81.

²¹ Al-Qur'an, Surat Al-Isra Ayat 32.

dan maisir. Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina. Hal ini mengindikasikan betapa Islam sangat memperhatikan kemurnian *nasab* seseorang anak manusia.

Dalam Qanun No. 14/2003 *jo.* Qanun No. 6/2014, dimana qanun ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah Aceh terhadap regulasi “kesusilaan” yang menyangkut perbuatan zina, qanun yang mengatur tentang delik khalwat ini pada prinsipnya selain sebagai upaya *pre-emptif* dan *represif*, sekaligus juga sebagai upaya *preventif* agar kasus-kasus perzinaan tidak berkembang di wilayah Aceh. Dalam istilah hukum Islam, upaya *preventif* seperti ini disebut dengan *sadd al-dzari’ah* (menutup jalan). Yaitu menutup jalan agar tidak terjadi kasus perzinaan. Sehingga qanun menegaskan bahwa khalwat hukumnya haram. Maka setiap orang dilarang melakukan khalwat. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa setiap orang atau kelompok masyarakat, atau aparatur pemerintahan dan badan usaha dilarang memberikan kemudahan dan/atau melindungi orang melakukan khalwat.

Sebagai perbuatan (kejahatan) yang patut dilarang, maka para ulama telah sepakat bahwa meninggalkan hal yang wajib dan melakukan hal yang haram adalah maksiat. Setiap maksiat yang sanksinya tidak ditentukan oleh Al-Qur’an dan Al-Sunnah sanksinya adalah *ta’zir*. Oleh karena itu, perbuatan khalwat adalah termasuk dalam setiap perbuatan maksiat dan patut untuk dilarang oleh setiap pihak tanpa membiarkan setiap orang

melakukannya pada setiap saat dan tempat. Maka pelarangan terhadap segala sesuatu yang mengarah pada kegiatan khalwat menimbulkan konsekwensi berupa sanksi terhadap setiap pelanggaran yaitu hukuman jilid (cambuk) atau *uqubat* (denda), serta sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.²²

Ilustrasi Kasus dan Jenis Sanksi

Dalam ilustrasi qanun *jinayat* yang menjadi fokus penulisan makalah ini pada tiga jenis *uqubat* (hukuman); *pertama*, cambuk dengan angka yang variatif sesuai dengan jenis pidananya; *kedua*, kurungan; dan *ketiga*, denda. Adapun tujuan pemidanaan tersebut yaitu menimbulkan efek jera secara langsung agar si pelaku tidak melakukan pelanggaran untuk yang kedua kalinya, Efek langsung yang ditimbulkan bisa berupa rasa sakit ataupun rasa malu, karena pidana cambuk tersebut dilakukan di depan khalayak ramai sebagai pelajaran baik terhadap pelaku (efek malu) dan manfaat bagi masyarakat yang menyaksikan langsung pelaksanaan hukuman cambuk tersebut ataupun calon pelaku lainnya berupa rasa takut untuk tidak melakukan hal serupa. Berikut data tabel yang dapat ditunjukkan yang dikumpulkan dari berbagai sumber:

²² Nasrullah, *Konsep Ancaman pidana Ta'zir Dalam Fiqih Syafi'iyah (Analisis Terhadap Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003)*, Program Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2006, hlm. 33. Lihat Juga Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh...*, hlm. 5301 dan Ibn al-Qayyim *al-Jawziyah, I'lam al-Muwaqi'in...*, hlm. 103.

Tabel 1. Jumlah Pelanggaran Qanun Jinayat di Aceh Tahun 2007-2011

TAHUN				
2007	2008	2009	2010	2011
44	47	42	116	154

Sumber: Mahkamah Syar'iah Aceh, 2012.

Tabel 2. Jenis Hukuman Dalam Qanun Jinayat di Aceh

N o.	Jariman (Tindak Pidana)	Pelaku	Camb uk	Kurung an	Den da (Rp)
A	Maisir				
	Berjudi	Orang	6-12 x		
	Penyedia fasilitas atau penyelenggara, pelindung judi, pemberi izin	Orang Badan Hukum Aparat pemerintah			15- 35 Jt
B	Khamar				
	Menkonsumsi	Orang	40 x		
	Orang, Badan Hukum, Badan Usaha, Pejabat yang berwenang, Yang memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan,	Orang Badan Hukum Aparat pemerintah Pemodal Asing		3 Bln-1 Thn	25- 75 Jt

	menghadiahkan, mempromosikan, pejabat yang mengizinkan penyediaan				
C	Khalwat				
	Pelaku	Orang	3-9 x		2,5-10 Jt
	Penyedia fasilitas atau yang melindungi	Orang Badan Hukum Aparat pemerintah		2-6 Bln	5-15 Jt

Sumber: Dede Hendra, FH UI, 2012.

Pelaksanaan *uqubat* seperti cambuk, kurungan dan denda, hingga saat ini baru diterapkan terhadap *jinayat* berkatagori ringan, sedangkan *jinayat* berkatagori berat seperti korupsi, narkoba, pencucian uang, dan lainnya belum diatur dalam qanun. Namun pada dasarnya masyarakat dan segenap pengambil kebijakan di Aceh, berkeinginan kuat untuk memproduksi qanun-qanun tersebut untuk terus dilakukan dengan terlebih dahulu dikaji secara mendalam oleh para pakar dan anggota dewan agar pada saat pelaksanaannya nanti dapat menyentuh seluruh jenis kejahatan dengan pelibatan pelaku yang tidak hanya menjerat pelaku kelas bawah.

Relasi Hukum Jinayat dan HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) menempati posisi yang penting dalam konsepsi hukum pidana Islam. Ancaman pidana yang tegas terhadap pelaku yang melanggar syari'at Islam tidak bisa dikatakan sebagai suatu pelanggaran HAM. Adanya tuduhan bahwa sanksi tersebut melanggar HAM perlu diperjelas dan dilihat secara jernih. Penting untuk dicatat, bahwa ancaman yang keras bagi para pelaku mengandung hikmah yang besar. Secara substansi bagi si terpidana sendiri adalah membangkitkan kesadaran bahwa tindakannya keliru. Bahkan, jatuhnya pidana jinayat tersebut bisa menghapus sanksi yang jauh lebih keras di akhirat. Tentu saja, konsepsi ini tidak bisa dipahami oleh barat yang sekuler.²³

Bagi umat Islam, setiap hak harus dikembalikan kepada dua sumber rujukannya yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Jadi HAM menemukan landasan yang kuat dalam Hukum Islam. Ajaran Islam mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan antar sesama manusia dan hubungan kepada sesama makhluk hidup lainnya. Melaksanakan hubungan dengan Tuhan ditandai dengan menunaikan kewajiban-kewajiban ibadah dalam agama, hubungan sesama manusia ditunjukkan saling menolong sesama manusia dan hubungan dengan makhluk hidup lainnya ialah tidak menyakiti, membinasakan atau memudharatkannya tanpa ada alasan yang syar'i, namun bila

²³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 2003, hlm. 167.

ingin menikmati atau menggunakannya mestilah menempuh jalan yang baik dan seadil-adilnya. Filosofinya adalah semakin manusia tunduk kepada Allah dan hanya mengabdikan kepada-Nya, semakin bebas ia dari penghambaan kepada manusia lain atau makhluk tuhan lainnya. Ini merupakan penegasan bahwa dirinya makhluk yang merdeka. Bebas dalam makna hanya menjadi sebagai hamba tuhan bukan menghambakan diri kepada lainnya.²⁴

Di dalam hukum *jinayat*, beberapa hukuman mungkin terlihat berat atau bahkan keras. Hukuman berat diancamkan bagi beberapa jenis jinayat seperti perzinahan. Sekalipun kenyataan tersebut, tidak bisa dipahami oleh masyarakat modern yang mengagungkan seks diluar nikah (*free sex*) sebagai perilaku yang tidak bertentangan dengan moral. Baginya perilaku demikian merupakan bagian dari hak pribadi yang tidak bisa diganggu-gugat apalagi diintervensi oleh pihak manapun. Contoh lainnya adalah pencurian yang diancam dengan hukuman (*jarimah hudud*). Dimana kejahatan ini dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Sekalipun terdengar keras, namun dijatuhkannya hukuman demikian, jika pencurian telah terpenuhi kriteria tertentu dan itu tidak serta-merta.²⁵

²⁴ Rusjdi Ali Muhammad, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syariat Islam : Mengenal Jati Diri Manusia*, Banda Aceh, ar-Raniry Press, 2004, hlm. 17-29.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 74.

Mengenai penghukuman yang dianggap kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, merupakan sesuatu yang masih didiskusikan, karena pada dasarnya semua hukuman adalah kejam dan tidak manusiawi. Perbuatan yang bengis, sadis atau menimbulkan penderitaan terhadap orang lain, maka seputuhnya dijatuhi hukuman yang setimpal. Sehingga patut dipertanyakan kembali apakah hukuman penjara itu lebih manusiawi atau hukuman cambuk itu tidak manusiawi, tidak bisa dipastikan mana hukuman yang dianggap tidak kejam, sangat manusiawi maupun meniggikan martabat.²⁶

Islam memandang setiap kejahatan sebagai bentuk penyimpangan moral, perilaku keji dan berimplikasi luas kepada masyarakat serta menyakitkan apabila secara nyata tetap dilakukan. Maka Islam menuntun setiap pemeluknya bahwa mencegah kejahatan sejak dini (*preventif*) lebih baik daripada terlibat untuk melakukannya (*in action*). Berkaca pada pengalaman tersebut, menjadikan alasan kuat bagi Aceh untuk memberlakukan Syari'at Islam secara menyeluruh demi menjaga moral dan kepribadian masyarakat Islamnya.

Mashood A. Baderin menjelaskan bahwa adanya upaya untuk harmonisasi konstruktif antara sistem HAM dan sistem hukum Islam melalui doktrin Marjin Apresiasi. Doktrin ini membenarkan adanya garis batas dimana penerapan Hukum Internasional HAM harus mempertimbangkan pihak suatu

²⁶ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016, hlm. 120.

negara dalam menjalankan hukumnya. Marjin Apresiasi dapat dibenarkan penerapannya demi kelangsungan nilai-nilai moral yang dapat dibenarkan dari beragam masyarakat melalui perolehan keseimbangan antara hak yang dijamin dan pengurangan atau pembatasan yang diizinkan.²⁷

Dialog antara HAM dan hukum Islam perlu terus-menerus diupayakan di Indonesia khususnya di Aceh, dengan beberapa pertimbangan, yaitu : *Pertama*, Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia dan syariat islam itu menjadi bagian kehidupan masyarakat sehari-hari walaupun tidak dipositifkan dalam bentuk perundang-undangan hukum negara secara nasional;

Kedua, sistem hukum Islam hidup berdampingan dengan sistem hukum Negara, sistem hukum adat dan terakhir sistem Hukum Internasional yang diratifikasi oleh Indonesia. Empat sistem hukum tersebut hidup berdampingan dan saling mempengaruhi sekaligus berpengaruh pada kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup masyarakat Indonesia;

Ketiga, Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dunia selama hampir satu dekade ini selain banyak memproduksi Hukum HAM, seperti, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Pengadilan HAM, dan juga meratifikasi Hukum Interasional HAM seperti Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik

²⁷ Mashood A. Baderin, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, (terj. Musa Kazhim dan Edwin Arifin), Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2010, hlm. xviii.

(KIHSP) dan Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) melalui Undang-Undang nomor 11 dan 12 tahun 2005;

Keempat, sebagai negara negara hukum yang demokratis, di mana kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat menjadi tujuannya, Indonesia tak terelakkan wajib membudayakan HAM di kalangan masyarakat luas, di mana mayoritas subjek hukumnya adalah kaum Muslimin. Pembudayaan HAM hanya dapat berjalan bila ada ruang dialog yang terbuka lebar dalam suasana demokratis, toleran dan jauh dari prasangka serta menghilangkan semangat parokialisme, kekerasan, dan rivalitas di antara sistem-sistem hukum yang hidup dalam masyarakat Negara Indonesia.

Kesimpulan

Penerapan syariat Islam di Aceh sebagai bagian dari wilayah Indonesia dan formalisasi hukum pidana Islam (hukum jinayat) dalam sistem hukum dan perundang-undangan nasional dapat dipahami sebagai wujud turut serta memperkaya khazanah produk hukum positif di Indonesia. Bahkan diakui berdasarkan qanun di Aceh telah menunjukkan adanya proses formalisasi hukum pidana Islam di Indonesia melalui berbagai hirarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari pengaturannya di dalam konstitusi negara hingga peraturan daerah.

Selain itu legitimasi *Syari'ah* (hukum Islam) menjadi perundang-undangan negara memiliki kontribusi positif dalam memperkuat daya rekat ummat Islam terhadap komitmen negara-bangsa (*nation-state*) karena *syari'ah* bisa berjalan selaras dengan Pancasila dan UUD 1945. Maka dalam hal ini hukum *jinayat* dipandang sebagai hukum positif dalam kerangka konstitusi (*fenomologi*) untuk membangun hukum nasional Indonesia.

Hukum Islam dan HAM pada dasarnya saling mendukung dalam memberi penghormatan maupun pemenuhan hak-hak asasi manusia. Mengenai beberapa hal yang kontroversial bisa ditempu dengan menggunakan doktrin Marjin Apresiasi, dimana konsep ini membenarkan adanya garis batas pada masing-masing penerapan hukum. Penerapan Hukum Internasional Hak Asasi Manusia boleh mengalah pada pertimbangan pihak suatu negara dalam menjalankan hukumnya melalui perolehan keseimbangan antara hak yang dijamin dan pengurangan atau pembatasan yang diizinkan hukum.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an.

Abdul Halim Barakatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Cet.I, Pustaka Pelajar , Yogyakarta, 2006.

Abdul Haris Abbas, *Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*, Jurnal Al-Risalah, Vol. 13 No. 1 Mei 2013, STAIN Ternate, 2013.

Agus Saputera, *Penegakan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Artikel, Tanpa penerbit, Tanpa tahun.

Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

_____, Marah Halim. *Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Dinas Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2006.

_____, Sulaiman M. Hasan, *Perbuatan Pidana dan Hukumnya Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Dinas Syari'at Islam NAD, Banda Aceh, 2006.

Anthony Reid, Dampier, *et-al.*, Dalam Yuni Roslaili, *Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia (Analisis Kasus Penerapan Hukum Pidana Islam di Aceh)*, Disertasi, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, 2009.

Dede Hendra, *Eksistensi Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam di Provinsi Aceh*, Tesis, FH UI, Jakarta, 2012.

Hamdan, *Problematika Pelaksanaan Hukum Jinayat di Provinsi Aceh*, Makalah, Disampaikan pada Rapat Kerja Nasional

(Rakernas) Mahkamah Agung RI dengan Pengadilan Seluruh di Indonesia, 2001.

Ichtijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam Hazairin, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, Rosdakarya, Bandung, 1991.

Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Cet. I, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2006.

Ismail Sunny, *Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam*, dalam Cik Hasan Bistri (ed), *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Logos Publishing, Jakarta, 1988.

M. Sularno, *Membumikan Hukum Islam di Indonesia (agenda dan kendala)*, *AL-MAWARID*, 2012.

Mashood A. Baderin, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, (terj. Musa Kazhim dan Edwin Arifin), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2010.

Mardani, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, *Jurnal Hukum* No. 2, FH Univ. Krisnadwipayana, Jakarta, vol. 16 April 2009.

Muhammad A. S. Gilalom, *Penguatan Sanksi Pidana Islam dalam Sistem Pelaksanaan Pidana Menurut KUHP*, *Lex Crimen*, 2017.

Nasrullah, *Konsep Ancaman pidana Ta'zir Dalam Fiqih Syafi'iyah (Analisis Terhadap Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003)*, Program Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2006.

Nur Moklis, Agus Sanwani Arif, *Penerapan Hukum Acara Pidana/Jinayat Mahkamah Syari'ah di Aceh*, Buku Ajar, Tanpa penerbit, November 2012.

Rusjdi Ali Muhammad, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syariat Islam : Mengenal Jati Diri Manusia*, ar-Raniry Press, Banda Aceh, 2004.

Sanuri, *Potensi Integrasi dan Internalisasi Hukum Pidana Islam ke Dalam Penal Reform di Indonesia*, *AL-JINAYAH: JURNAL HUKUM PIDANA ISLAM*, 2016.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003.